

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00011/BEI/02-2009
Perihal : **PERATURAN NOMOR II-F TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERAGUN ASET (EBA) DI BURSA**
Tgl. Dikeluarkan : 11 Februari 2009
Tgl. Diberlakukan : 11 Februari 2009

- Menimbang** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Bapepam dan LK Nomor III-A.2 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-03/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996);
 4. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.5. tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan dengan Efek Beragun Aset (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-178/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008);
 5. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.9. tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-50/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997);
 6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.10. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-51/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997);
 7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.K.1. tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-493/BL/2008 tanggal 25 November 2008);

8. Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: S-994/BL/2009 tanggal 11 Februari 2009 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Nomor II-F tentang Perdagangan Efek Beragun Aset (EBA) di Bursa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Peraturan Nomor II-F tentang Perdagangan Efek Beragun Aset (EBA) di Bursa, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

M. S. Sembiring
Direktur

T. Guntur Pasaribu
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Kepala Biro dilingkungan Bapepam dan LK
3. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00011/BEI/02-2009
Tanggal ditetapkan : 11 Februari 2009
Tanggal diberlakukan : 11 Februari 2009

PERATURAN NOMOR II-F: TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERAGUN ASET (EBA) DI BURSA

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Efek Beragun Aset (EBA)** adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen. Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/ Arus Kas (Cash Flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
- I.2. **Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap** adalah Efek Beragun Aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat hutang.
- I.3. **Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap** adalah Efek Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas

II. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN

- II.1. Tata cara dan pelaksanaan perdagangan termasuk biaya transaksi Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap mengacu pada:
 - II.1.1. Peraturan Perdagangan Nomor II.F. tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Bersifat Utang di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-007/LGL/BES/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006).
 - II.1.2. Peraturan Perdagangan Nomor II.F.1. tentang Tatacara Perdagangan Efek Bersifat Utang (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-008/LGL/BES/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006).
 - II.1.3. Peraturan Perdagangan Nomor II.F.2. Tentang Komisi Dan Biaya Transaksi Efek Bersifat Utang (Lampiran Keputusan Direksi PT

Bursa Efek Surabaya Nomor SK-009/LGL/BES/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006).

- II.1.4. Peraturan Perdagangan Nomor II.F.3. Tentang Kliring, Penjaminan Dan Penyelesaian Transaksi Efek Bersifat Utang (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-010/LGL/BES/VIII/2006 Tanggal 09 Agustus 2006).
- II.2. Tata cara dan pelaksanaan perdagangan termasuk biaya transaksi Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap mengacu pada Peraturan Nomor II-A- tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-318/BEJ/12-2004 tanggal 7 Desember 2004).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Februari 2009

PT Bursa Efek Indonesia

M. S. Sembiring
Direktur

T. Guntur Pasaribu
Direktur